

SKRIPSI

**“TINDAK PIDANA PENIPUAN MODAL REVITALISASI PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI PUTUSAN NO.
180/PID.B/2020/PT.MDN)”**



Diajukan oleh :
BEY IKHWANUL MUSLIMIN
NIM. 2110211210059

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, Oktober 2025**

**“TINDAK PIDANA PENIPUAN MODAL REVITALISASI
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
(STUDI PUTUSAN NO. 180/PID.B/2020/PT.MDN)”**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh :

**BEY IKHWANUL MUSLIMIN
NIM. 2110211210059**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, Oktober 2025**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bey Ikhwanul Muslimin
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211210059
Tempat/Tanggal Lahir : Kandangan, 30 Januari 2002
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

“TINDAK PIDANA PENIPUAN MODAL REVITALISASI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI PUTUSAN NO. 180/PID.B/2020/PT.MDN)”

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 19 September 2025

Yang membuat pernyataan



Bey Ikhwanul Muslimin
NIM. 2110211210059

LEMBAR PERSETUJUAN

**“TINDAK PIDANA PENIPUAN MODAL REVITALISASI
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
(STUDI PUTUSAN NO. 180/PIB.B.2020/PT.MDN)”**

Diajukan oleh :

**BEY IKHWANUL MUSLIMIN
NIM. 2110211210059**

Skripsi ini telah dipertahankan didepan Sidang panitia penguji
Pada 9 Oktober 2025
Dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H, M.H.
NIP. 197202081999031004**

Diketahui
Banjarasin, 9 Oktober 2025
Ketua Program,



**Dr. Muhammad Apanta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

iv

LEMBAR PENGESAHAN

**“TINDAK PIDANA PENIPUAN MODAL REVITALISASI
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
(STUDI PUTUSAN NO. 180/PID.B/2020/PT.MDN)”**

Diajukan oleh :
BEY IKHWANUL MUSLIMIN
NIM. 2110211210059

Skripsi ini memenuhi syarat untuk di sahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor
Tanggal

: 415 / 4118.1.11 / SP / 2025
25 NOV 2025

Disahkan
Dekan



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Diajukan oleh :

**BEY IKHWANUL MUSLIMIN
NIM. 2110211210059**

Skripsi ini telah dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
Pada 9 Oktober 2025
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
Sekretaris : Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.
Pembimbing/Anggota : Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H, M.H.

Ditetapkan dengan keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 1043/UN8.1.11/SP/2025
Tanggal : 9 Oktober 2025

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya”

- **Imam Ath-Thabrani, Daruquthni, dan Imam Ahmad.**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa

membersamai :

Papa dan Mama Tercinta

Terimakasih penulis haturkan sebesar-besarnya kepada Papa dan Mama tercinta **Alm. Syamsuri, S.H.** dan **Almh. Siti Sariah** yang telah merawat, menjaga, mendidik, dan membersamai sejak penulis lahir sampai akhir hayat kalian berdua. Terimakasih atas doa, kasih sayang, motivasi, semangat, serta nasehat yang telah diberikan tiada hentinya kepada penulis. Semoga Ayahanda dan Ibunda selalu berada dibawah lindungan dan rahmatNya. Ditempatkan di surganya. Doa dan sujudku ku peruntukkan untuk Ayahanda dan Ibunda tercinta.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Bapak **Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H, M.H.** selaku Pembimbing ,atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

Bey Ikhwanul Muslimin. 2025. **TINDAK PIDANA PENIPUAN MODAL REVITALISASI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI PUTUSAN NO. 180/PID.B/2020/PT.MDN)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 94 Halaman. Pembimbing : Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H, M.H..

Penelitian ini berangkat dari maraknya fenomena penipuan di Indonesia yang tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menghambat pembangunan dan melemahkan kepercayaan publik terhadap birokrasi. Meskipun lembaga seperti KPK telah berupaya memberantas korupsi, praktik penipuan masih kerap terjadi, termasuk pada proyek-proyek pembangunan. Salah satu kasus yang dikaji adalah penipuan modal dalam proyek revitalisasi pasar di Medan, di mana korban mengalami kerugian hingga Rp470.000.000,00 akibat terhentinya proyek dan tidak dikembalikannya modal investasi. Kasus ini mencerminkan lemahnya pengawasan serta rendahnya literasi keuangan masyarakat yang membuka peluang bagi tindak pidana serupa. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji aspek yuridis penipuan modal pembangunan yang seharusnya ditujukan bagi kepentingan umum, guna menilai efektivitas hukum pidana serta mendorong tata kelola pembangunan yang transparan dan akuntabel.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PT.MDN terkait penipuan modal revitalisasi pembangunan, serta menilai kesesuaiannya dengan asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Hasilnya diharapkan memberi kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan manfaat praktis bagi penegak hukum serta pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan dana publik.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan sifat deskriptif, yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum terkait penggelapan modal pembangunan. Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach* untuk menelaah dasar hukum dan *case*

approach melalui analisis Putusan Nomor 180/PID.B/2020/PT.MDN, dengan teknik analisis kualitatif serta penarikan kesimpulan induktif guna memahami penerapan hukum secara mendalam.

Berdasarkan hasil penelitian adalah bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 180/PID.B/2021/PT.Mdn telah memenuhi asas kepastian hukum melalui penerapan norma dan pembuktian yang jelas, namun belum sepenuhnya sejalan dengan asas keadilan dan kemanfaatan karena pengalihan perkara ke ranah perdata berpotensi melemahkan perlindungan korban serta mengurangi efek jera bagi pelaku. Putusan tersebut menunjukkan adanya dinamika antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, tetapi masih menyisakan ruang kritik terhadap efektivitas dan legitimasi sistem peradilan pidana, sehingga penting untuk terus mengedepankan keadilan substantif yang memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat luas.

Dalam penelitian ini menekankan perlunya majelis hakim memperkuat argumentasi hukum tidak hanya berdasarkan KUHP, tetapi juga merujuk pada doktrin dan yurisprudensi agar putusan lebih kokoh dan berlegitimasi. Hakim diharapkan lebih menekankan perlindungan kepentingan umum, khususnya ketika perkara melibatkan dana pembangunan yang diperuntukkan bagi masyarakat, serta menjaga keseimbangan antara asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Selain itu, penanganan perkara serupa sebaiknya tetap melalui jalur pidana untuk memberikan efek jera, memulihkan kerugian korban, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap peradilan, dengan redaksional putusan yang jelas dan tegas agar tidak menimbulkan ambiguitas.

Bey Ikhwanul Muslimin. September 2025. **TINDAK PIDANA PENIPUAN MODAL REVITALISASI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI PUTUSAN NO. 180/PID.B.2020/PT.MDN)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 94 Halaman. Pembimbing : Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H, M.H..

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi perlindungan hukum dalam kasus tindak pidana penipuan modal revitalisasi pembangunan yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan negara. Pentingnya penelitian ini juga didasari atas kebutuhan untuk menilai sejauh mana putusan hakim sudah mencerminkan asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Rumusan masalah yang dikaji adalah bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan modal revitalisasi pembangunan serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dan menilai kesesuaiannya dengan asas kepastian, keadilan, serta kemanfaatan hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan modal revitalisasi pembangunan telah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan juga telah memperhatikan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga mencerminkan asas kepastian hukum dan keadilan. Saran penelitian ini adalah agar aparat penegak hukum lebih konsisten dalam menerapkan ketentuan pidana serta mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum untuk meningkatkan kepercayaan publik.

Kata kunci : Tindak Pidana, Penipuan, Revitalisasi Pembangunan, Pertimbangan Hakim, Kepastian Hukum

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik, inayah dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga atas kehendak-Nya pula lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **TINDAK PIDANA PENIPUAN MODAL REVITALISASI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI PUTUSAN NO. 180/PID.B/2020/PT.MDN)** yang disusun dalam rangka pemenuhan syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) sehingga memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Bersamaan dengan ini, penulis dengan penuh rasa hormat menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, Karena oleh berkat kasih dan rahmat karunia-Nya penulis bisa ada sebagaimana penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi.
2. Almarhum dan Almarhumah Kedua Orang Tua yang sangat penulis cintai dan rindukan, **Almarhum Syamsuri, S.H. dan Almarhumah Siti Sariah** yang telah membantu memberikan semangat, doa, kasih, harapan dan dorongan moral, maupun spriritual kepada Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
3. Kedua Kakak penulis, **Sri Wulan Puji Lestari, S.Kom., dan Zein Azhar Muttaqin** terima kasih banyak atas dukungan, kasih, dan doanya selalu untuk penulis untuk mencapai impiannya.
4. Yang terhormat Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
5. Yang terhormat Bapak **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
6. Yang terhormat Bapak **Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H, M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dalam kesibukannya masih meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum.

7. **Seluruh Dosen, Staff, Beserta Jajaran Fakultas Hukum** Univesitas Lambung Mangkurat memberikan waktu, tenaga, dan ilmunya selama penulis belajar di Fakultas Hukum Univesitas Lambung Mangkurat.
8. **Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah**, tempat penulis menjalankan pendidikan awal hingga menengah dan melanjutkan untuk mengabdikan diri untuk pondok agar menjadi seseorang yang mulai mengerti arti kehidupan dan dapat mempersiapkan dikemudian hari.
9. Sahabat Penulis sejak Di Pondok **Hapip Rahman, S.Ap., Ridwan Sam Edoyono, dan Muhammad Ajide Rahmawan**, yang selalu mau menerima keluh kesah penulis dan menjadi teman bertukar pikir penulis ketika mengalami berbagai permasalahan.
10. Seluruh Pengabdian Asatidz dan Asatidzah Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah angkatan 2020, semoga kita semua disehatkan dan selalu diberikan kelancaran dalam segala hal.
11. Teman-teman angkatan penulis di Pondok Pesantren Modern Darul Istiqamah **4G L'Faisyrin G-6220**, semoga kita semua diberikan kesehatan, kemudahan dan dilancarkan dalam segala hal.
12. Keluarga besar **Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (LPM FH ULM)** yang telah memberikan tempat tumbuh kembang penulis selama masa kuliah.
13. Sahabat, rekan-rekan kerja, dan adik-adik di **Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (DPM FH ULM)** Periode 2023 Dewan Prakash, yang selalu ada membersamai penulis, serta teima kasih atas "rumah" dan "keluarga" sementara sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya penulis.
14. Abang-abang penulis seperti **Muhammad Asary, Anggi Hermawan dan Dani Zakaria**. Owner, Direktur Utama, dan Head Manager A'long Group, yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis, dan memberikan kepercayaannya kepada penulis untuk memimpin rekan-rekan di Banjarbaru.
15. Rekan-rekan kerja **Kopi A'long Banjarbaru** yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-satu.
16. Seluruh **Mahasiswa Fakultas Hukum Univesitas Lambung Mangkurat**

angkatan 2021, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu.

17. Kepada diri penulis sendiri, terus berjuang dan berusaha dalam memenuhi segala kewajiban dalam mengemban pendidikan dan motivasi yang kuat untuk dapat menjadi insan yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara.

Atas dukungannya penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. dengan penuh kerendahan hati penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini mengingat penulisan skripsi ini juga tak luput dari adanya keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis serta waktu sehingga skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini dan penulis juga berharap agar substansi yang termuat dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Banjarmasin, 9 Oktober 2025
Penulis,



Bey Ikhwanul Muslimin
NIM. 2110211210059

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN	vii
ABSTRAK	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Sifat Penelitian	9
3. Pendekatan Penelitian	9
3. Jenis Bahan Hukum	9
4. Pengumpulan Bahan Hukum	11
5. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum	11
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II	14
A. Fakta Hukum	14
B. Dakwaan	19
C. Tuntutan	32
D. Putusan Hakim	33
E. Banding	35
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	38
A. Pengertian Hukum Pidana	38
B. Pengertian Tindak Pidana	39

C. Tindak Pidana Penggelapan	40
D. Pengertian Investasi (Penanaman Modal)	41
E. Pengertian Kepentingan Umum.....	45
F. Bentuk-Bentuk Kepentingan Umum	46
G. Pengertian Asas Kepastian Hukum	47
BAB IV	52
A. Pertimbangan Hukum Dalam Perkara Penipuan Modal Revitalisasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Putusan No. 180/Pid.B/2020/PT.MDN	52
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PT.MDN dan Kesesuaiannya Dengan Asas Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum	59
BAB V.....	75
A. KESIMPULAN	75
B. SARAN.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
RIWAYAT HIDUP.....	81

